

KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA

NOMOR : 19 /BPPI/BRSSd/Kep/I/2016

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA PPID
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda tahun anggaran 2016, maka dipandang perlu untuk menunjuk/mengangkat Pengelola PPID Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda tahun 2016, yang disesuaikan dengan beban kerja dan ketentuan-ketentuan yang berlaku,
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 49/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri,
2. Keputusan Menteri Perindustrian No. 290/M-IND/Kep/5/2012 tanggal 14 Mei 2012 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian,
3. Peraturan Menteri Perindustrian No. 119/M-IND/PER/11/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri Dalam Masa Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi,
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda No. SP-DIPA-019.07.2.539081/2016 tanggal 7 Desember 2015.

5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda No.131/BPPI/BRSSd/Kep/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat PPSPM,
6. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda No. 132/BPPI/BRSSd/Kep/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PENGELOLA PPID TAHUN ANGGARAN 2016,
- PERTAMA : Mengangkat dan menunjuk namanya yang tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) dengan jumlah kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 5,
- KEDUA : Memerintahkan kepada pihak yang ditunjuk sebagaimana diktum pertama untuk segera melaksanakan tugas pekerjaan yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya,
- KETIGA : Segala pengeluaran yang berhubungan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini dibeban pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 Mak. 3986.004.014.B.521213,
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Januari 2016



an.Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

EMY FIBRIANTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara
Samarinda di Samarinda,
2. Yang bersangkutan,
3. Pertinggal.

My.doc/end/tahun 2016/sk.pengelola PPID

Keputusan No : 19 /BPPI/BRSSd/Kep/I/2016
Tanggal : 5 Januari 2016
Perihal : Pengangkatan/Penunjukan Pengelola PPID Baristand Industri Samarinda tahun anggaran 2016

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA PPID
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama	Jabatan	Honorarium
1	2	3	4
1.	Drs. Sri Widodo, MM	Penanggungjawab	450.000
2.	Ir. Tatik Purwanti, M.Si	Ketua	400.000
3.	Imam Mashuri	Sekretaris	300.000
4.	Zainudin Masfut	Anggota	300.000
5.	Tri Aji Laksono, S.Kom	Anggota	300.000
6.	Pandu Perdana Adhi Putra, S.Sos	Anggota	300.000

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Januari 2016



an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

EMY FIBRIANTI
EMY FIBRIANTI